



P U T U S A N

NOMOR ; 136/PDT/2014/PT.DPS.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa serta mengadili perkara-perkara perdata didalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

I MADE DJIMAT, laki-laki, umur 42 tahun, pekerjaan tani, agama Hindu, bertempat tinggal di Dusun Poh Bergong, Kecamatan dan Kabupaten Gianyar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama : Ida Bagus Made Dwije Wardana, SH. Dewa Sri Ayuk Putu Agung, SH. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Bypass Dharma Giri Gianyar-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 Reg.No.90/2014 selanjutnya disebut : PEMBANDING semula TERGUGAT KONPENSASI / PENGGUGAT REKONPENSASI :-----

----- M e l a w a n ; -----

I KETUT RAREM, laki-laki, umur 63 tahun, pekerjaan buruh, agama Hindu, dalam hal diwakili oleh kuasanya bernama : Anak Agung Gde Anom Wedhaguna, SH. I Gusti Agung Jaya Putra, SH. para Advokat berkantor/beralamat di Banjar Satria, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Agustus 2014,
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Negeri Gianyar pada hari Kamis tanggal 14 Agustus

2014 Reg.No.142/2014 selanjutnya disebut :

TERBANDING semula PENGGUGAT KONPENSI /

TERGUGAT REKONPENSI ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

----- Telah membaca berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, berita
acara sidang Pengadilan Negeri Gianyar, serta semua surat-surat yang surat-
surat yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan
Negeri Gianyar tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 79/Pdt.G/2013/PN.Gir. dan surat-
surat lain yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini di tingkat
banding ;-----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA ;-----

----- Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 11 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Gianyar dibawah register Nomor : 79/Pdt.G/2013/PN.Gir. telah
menggugat Pembanding semula Tergugat dengan mengemukakan hal-hal
sebagai berikut ;-----


1. Bahwa Penggugat adalah anak angkat dari pasangan Almarhum I Made
Gilik dan Almarhum. Ni Wayan
Kisid;-----
2. Bahwa dalam perkawinannya Almarhum I Made Gilik dan Almarhum.
Ni Wayan Kisid tidak memiliki
anak;-----



putusan.mahkamahagung.go.id



2. I Ketut Rarem Nyentana)
3- Ni Wayan Sarwi (Kawin Keluar)



Keterangan :

x : Kawin
= : Keturunan
Alm : Almarhum

5. Bahwa berdasarkan uraian silsilah tersebut diatas Alm. I Made Gilik merupakan anak pertama dari perkawinan Almarhum Pan Tebeng dan Almarhum Ni Bunter dan juga sebagai ahli waris satu-satunya dari Almahum Pan Tebeng dan Almarhum Ni Bunter karena kedua adik kandungnya yaitu : I Nyoman Balik dan I Ketut Rerenh, telah memilih kawin keluar;-----
6. Bahwa oleh karena Alm. I Made Gilik dengan Alm. Ni Wayan Kisid dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan (putung), maka untuk melanjutkan garis keturunan (Purusa) pasangan Alm. I Made Gilik dan Alm. Ni Wayan Kisid mengangkat anak yaitu Penggugat sebagai anak angkatnya dan Penggugat adalah merupakan anak dari keturunan Alm. I Nyoman Balik yang juga merupakan adik kandung dari Alm. I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gilik yang telah kawin
keluar;-----

7. Bahwa selanjutnya pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat dari pasangan Alm.I Made Gilik dan Alm. Ni Wayan Kisid sudah mendapat persetujuan dari keluarga masing-masing, dan telah pula mendapatkan pengakuan dari Banjar Pekandelan dan Desa Pekraman Batuan sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keterangan Kelian Adat Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Nomor : 110/B.PKD/2010, tertanggal 5 Juli 2010, dengan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Pekandelan, Bendesa Desa Pekraman Batuan, dan Perbekel Batuan serta sudah disiarkan serta dicatatkan di Banjar Pekandelan mengenai pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat dari Almarhum I Made Gilik, yang nantinya akan meneruskan garis keturunan (purusa) dan melakukan swadharmanya sebagai anak dari pasangan Alm. I Made Gilik dan Alm. Ni Wayan Kisid;-----
8. Bahwa dengan adanya pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat dari Alm I Made Gilik dan Alm Ni Wayan Kisid, maka menurut hukum Adat Waris Bali Penggugat adalah merupakan ahli waris kepurusa yang sah dari Alm. I Made Gilik dan Alm. Ni Wayan Kisid dan yang berhak atas warisan peninggalan Alm I Made Gilik dan Alm Ni Wayan Kisid;-----
9. Bahwa ketika Almarhum I Made Gilik meninggal yang melaksanakan upacara pengabenan dan mengeluarkan biaya upacara pengabenan serta bertanggung jawab penuh pada waktu upacara pengabenan Almarhum I Made Gilik adalah Penggugat;-----
10. Bahwa Alm. I Made Gilik yang merupakan ayah angkat Penggugat meninggalkan harta warisan antara lain berupa :-----
 - a. Sebidang Tanah hak milik (Tegalan) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor : 51.04.010.008.033-0140.0, Desa Batuan, seluas 2850 M2 (Dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara :
Jalan ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Made
Pungit ;-----
- Sebelah Selatan :
Parit ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Dewa Nyoman
Natar. ;-----

a. Sebidang Tanah Pekarangan Desa (PKD) dengan luas ± 2000 M2, (kurang lebih dua ribu meter persegi) yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dewa Made
Oka ;-----
- Sebelah Timur :
Jalan ;-----
- Sebelah Selatan :
Jalan ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Made
Dana/ I Made Djimat ;-----

11. Bahwa Tanah Pekarangan Desa tersebut diatas, dari luas ± 2000 m2 (dua ribu meter persegi), dikuasai tanpa hak dan dijadikan tempat tinggal, dengan mendirikan bangunan permanen, oleh Tergugat seluas ± 700 m2 (tujuh ratus meter persegi), sejak tahun 1976 sampai dengan sekarang;-----

Adapun batas batas tanah Pekarangan Desa seluas ± 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) yang dikuasai dan ditempati tanpa hak oleh Tergugat yaitu :-----

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Desa Milik I
Ketut Rarem ;--
- Sebelah Timur :
Jalan ;-----
- Sebelah Selatan :
Jalan ;-----



- Sebelah Barat : Tanah Milik I Made Djimat ;-----

Sedangkan sisanya seluas \pm 1300 m2 (seribu tiga ratus meter persegi) dikuasai dan ditempati oleh Penggugat, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Milik Dewa Made Oka ;-----
- Sebelah Timur :
Jalan ;-----
- Sebelah Selatan :
Jalan ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Made Dana ;-----

12. Bahwa tanah warisan peninggalan almarhum I Made Gilik yang dikuasai dan ditempati tanpa hak oleh Tergugat yaitu :-----

a. Sebidang Tanah hak milik (Tegalan) dengan Surat Pemberitahuan ----- Pajak Terutang (SPPT) Nomor : 51.04.010.008.033-0140.0, Desa ----- Batuan, seluas 2850 M2 (Dua ribu delapan ratus lima puluh meter----- persegi), yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Jalan ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Made Pungit ;-----
- Sebelah Selatan :
Parit ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Dewa Nyoman Natar ;-----

b. Sebidang tanah pekarangan desa milik Penggugat seluas \pm 700 m2 (tujuh ratus meter persegi) dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Desa Milik I Ketut Rarem ;--
- Sebelah Timur :
Jalan ;-----



- Sebelah Selatan :
Jalan ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Made
Djimat ;-----

Kedua bidang tanah warisan peninggalan Almarhum I Made Gilik tersebut tersebut diatas Penggugat tetapkan sebagai tanah sengketa;-----

13. Bahwa terhadap Tanah Pekarangan Desa warisan peninggalan Almarhum I Made Gilik luas ± 700 m2, dari luas secara keseluruhan ± 2000 m2, Sejak tahun 1976, Tergugat tanpa ijin serta persetujuan dari Pihak Penggugat, dengan cara memaksa masuk ke tanah pekarangan desa, milik Penggugat menguasai dan menempati tanah tersebut dengan mendirikan bangunan permanen. Bahwa awalnya Tergugat hanya meminjam tanah pekarangan desa sebatas hanya untuk tempat gamelan, akan tetapi lama kelamaan Tergugat menambah terus bangunan ditanah pekarangan desa milik Penggugat tersebut. Penggugat telah berulang kali melarang Tergugat untuk tidak membangun ditanah Pekarangan desa milik Penggugat, dan larangan Penggugat tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat, dan Tergugat terus saja membangun diatas tanah Pekarangan Desa milik Penggugat tersebut, dan menempati sampai sekarang;-----

14. Bahwa terhadap tanah tegalan milik Penggugat seluas 2850 m2 warisan peninggalan Almarhum I Made Gilik, sejak tahun 2006, Tergugat tanpa ijin dan persetujuan dari Penggugat dengan cara memaksa menguasai dan menempati tanah tersebut dengan mendirikan bangunan berupa stage (tempat pertunjukkan);-----

Bahwa Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada Tergugat untuk tidak mendirikan bangunan diatas tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik Penggugat bukan milik Tergugat, dan apa yang Penggugat sampaikan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat tetap melanjutkan pembangunan stagenya sampai sekarang;-----

15. Bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai dan menempati tanah milik Penggugat dengan mendirikan bangunan permanen, yang merupakan warisan peninggalan I Made Gilik tanpa ijin dan persetujuan dari



Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

16. Bahwa oleh karena penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat adalah tanpa alas hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk segera menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong secara sukarela kepada Penggugat dan bilamana perlu dengan bantuan pihak berwajib;-----

17. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat disamping pula ada kekhawatiran tanah sengketa tersebut dipindahtangankan/dialihkan oleh Tergugat kepada orang lain, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa/menyidangkan perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah sengketa, guna menghindari pengalihan tersebut;-----

18. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan terhitung putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

19. Bahwa sangat beralasan pula apabila Penggugat mohon agar Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding dan Kasasi dari Tergugat;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum. Ni Wayan Kisid berdasarkan Surat Keterangan Kelian Adat Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukawati, Nomor : 110/B.PKD/2010, tertanggal 5 Juli 2010, dengan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Pekandelan, Bendesa Desa Pekraman Batuan, dan Perbekel Desa Batuan;-----

3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris kepurusa yang sah dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum. Ni Wayan Kisid;-----

4. Menyatakan hukum bahwa kedua tanah sengketa yang merupakan harta warisan peninggalan dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum Ni Wayan Kisid, yang dikuasai oleh Tergugat yaitu :-----

a. Sebidang Tanah hak milik (Tegalan) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor : 51.04.010.008.033-0140.0, Desa Batuan, seluas 2850 M2 (Dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara :
Jalan ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Made Pungit ;-----
- Sebelah Selatan :
Parit ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Dewa Nyoman Natar ;-----

b. Sebidang Tanah Pekarangan Desa (PKD) dengan luas \pm 700 M2, (kurang lebih tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, dengan batas-batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Desa Milik I Ketut Rarem ;--



- Sebelah Timur :
Jalan ;-----
- Sebelah Selatan :
Jalan ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Made
Djimat ;-----

Adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum I Made Gilik ;

5. Menyatakan hukum bahwa yang berhak mewarisi harta warisan peninggalan dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum Ni Wayan Kisid berupa tanah sengketa adalah Penggugat ;-----
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan segala perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas tanah sengketa adalah tidak sah ;-----

7. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tanpa adanya beban apapun dari pihak lain, apabila perlu dengan bantuan pihak berwajib
8. Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga ;-----
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putus:n diucapkan sampai dilaksanakan;-----

10. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat ;-----



11. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau :-----

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);-----

----- Pengadilan Tinggi mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal ini yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 79/Pdt.G/2013/PN.Gir. tanggal 6 Mei 2014 yang amar selengkapny sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSI ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum. Ni Wayan Kisid berdasarkan Surat Keterangan Kelian Adat Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Nomor : 110/B.PKD/2010, tertanggal 5 Juli 2010, dengan diketahui oleh Kelian Banjar Dinas Pekandelan, Bendesa Desa Pekraman Batuan, dan Perbekel Desa Batuan;-----
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah ahli waris kepurusa yang sah dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum. Ni Wayan Kisid;-----
4. Menyatakan hukum bahwa kedua tanah sengketa yang merupakan harta warisan peninggalan dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum Ni Wayan Kisid, yang dikuasai oleh Tergugat yaitu :-----
 - a. Sebidang Tanah hak milik (Tegalan) dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Nomor : 51.04.010.008.033-0140.0, Desa Batuan, seluas 2850 M2 (Dua



ribu delapan ratus lima puluh meter persegi), yang terletak di
Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati,
Kabupaten Gianyar, dengan batas-
batas :-----

- Sebelah Utara :
Jalan ;-----
- Sebelah Timur : Tanah Milik I Made
Pungit ;-----
- Sebelah Selatan :
Parit ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik Dewa Nyoman
Natar ;-----

b. Sebidang Tanah Pekarangan Desa (PKD) dengan luas ± 700 M2,
(kurang lebih tujuh ratus meter persegi) yang terletak di Banjar
Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten
Gianyar, dengan batas-
batas :-----

- Sebelah Utara : Tanah Pekarangan Desa Milik I
Ketut Rarem ;-
- Sebelah Timur :
Jalan ;-----
- Sebelah Selatan :
Jalan ;-----
- Sebelah Barat : Tanah Milik I Made
Djimat ;-----

Adalah merupakan harta warisan peninggalan almarhum I Made Gilik ;-----

5. Menyatakan hukum bahwa yang berhak mewarisi harta warisan
peninggalan dari Almarhum I Made Gilik dan Almarhum Ni Wayan
Kisid berupa tanah sengketa adalah
Penggugat ;-----
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat yang menguasai tanah
sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan segala
perbuatan hukum yang dilakukan Tergugat atas tanah sengketa adalah
tidak



sah ;-----

7. Menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai tanah sengketa untuk menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan membongkar bangunan yang berdiri diatas tanah sengketa tanpa adanya beban apapun dari pihak lain, apabila perlu dengan bantuan pihak berwajib;

DALAM REKONPENSI ;-----

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;---

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI ;-----

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.316.000,- (satu juta tigaratus enambelas ribu rupiah) ;-----

-----Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat dan di-tanda tangani dihadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Gianyar yang menyatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2014 pihak Tergugat melalui kuasanya telah memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gianyar Nomor : 79/Pdt.G/2013/PN.Gir. tanggal 6 Mei 2014 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding Nomor : 79/Pdt.G/2013/PN.Gir. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar telah memberitahukan secara patut permohonan banding tersebut kepada Penggugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 2 Juni 2014 ;-----

----- Membaca surat memori banding tertanggal 4 Agustus 2014 yang diajukan oleh kuasa pihak Tergugat/Pembanding, dan surat memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara patut kepada pihak Penggugat/Terbanding pada hari Selasa tanggal 5 Agustus 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Membaca surat kontra memori banding tertanggal 14 Agustus 2014 yang diajukan oleh kuasa pihak Penggugat/Terbanding, dan surat kontra memori banding mana telah diberitahukan/disampaikan secara patut kepada kuasa pihak Tergugat/Pembanding pada hari Jumat tanggal 15 Agustus 2014 ;-----

----- Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor :79/Pdt.G/2013/PN.Gir. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gianyar, sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi telah memberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada kuasa pihak Tergugat/Pembanding dan kuasa pihak Penggugat/Terbanding pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 ;-----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi dalam memori bandingnya tertanggal 4 Agustus 2014 mengemukakan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Majelis Hakim pada dasarnya tidak menerapkan hukum pembuktian yang benar, hal ini terlihat dalam pertimbangan hukumnya yang jelas-jelas memihak, hanya mempertimbangkan bukti dan saksi dari pihak Penggugat saja, kemudian menyimpulkan jawaban/tanggapan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau bukti-bukti dan saksi-saksi dari Tergugat
dinyatakan tidak relevan sehingga
dikesampingkan pada hal bukti-bukti dan saksi
Tergugat merupakan substansi pada pokok
perkara ;-----

2. Bahwa Majelis Hakim hanya mempertimbangkan saksi Penggugat dan menyimpulkan : Tergugat telah kawin keluar dan tidak sebagai ahli waris adalah pertimbangan yang salah karena tidak menganut asas pembuktian yang benar sehingga pertimbangan tersebut kami tolak, dan sebagaimana bukti T.1 sebidang tanah hak milik tegalan dengan Petok D. tahun 1972 atas nama I Nyoman Reneh sama dengan sertifikat yang ditempati dan dikuasai berpuluh-puluh tahun oleh I Nyoman Reneh ayah kandung Tergugat tidak dipertimbangkan ;-----

3. Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan asas pembuktian yang benar, karena bukti dan saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak dipertimbangkan dengan baik, dimana bukti-bukti yang kami ajukan saling berkaitan dan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya I Nyoman Reneh tidak pernah kawin keluar, dan perkawinannya dilaksanakan di rumah Pan Tebeng

4. Bahwa pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali mengacu kepada Peraturan “Paswara” tanggal 13 Oktober 1900, tentang hukum waris berlaku bagi Penduduk Hindu Bali, oleh Presiden Bali Lombok (FA. LIEFRINCK) dengan permusyawaratan bersama-sama Pedanda-pedanda dan Punggawa-



punggawa berlaku diseluruh Bali “Pengangkatan anak atau sentana Peperasan” menentukan sebagai berikut ;-----

1. Apabila orang tidak mempunyai anak laki-laki, dan berkehendak mengangkat seorang anak (memeras sentana) maka mereka harus menjatuhkan pilihannya atas seorang dari anggota keluarga sedarah yang terdekat dalam keturunan lelaki sampai derajat kedelapan ;-----
2. Orang boleh menyimpang dari peraturan ini dengan ijin sejelas-jelasnya dari anggota-anggota keluarga kepurusa (anggota keluarga sedarah) yang terdekat dalam keturunan lelaki sampai derajat kedelapan ;-----
3. Apabila tidak terdapat anggota-anggota keluarga yang sedarah sampai derajat tersebut diatas (ayat 1), maka pilihannya adalah bebas dengan pengertian bahwa baik didalam hal yang pertama maupun didalam hal yang kedua seorang tidak boleh diangkat menjadi anak sentana dengan siapa orang itu pernah berperkara yang diselesaikan dengan pengangkatan sumpah ;-----
4. Bagi tiap-tiap transaksi tentang pengangkatan anak sentana saat itu harus dibuatkan surat di Kantor Kepala Kabupaten (controlin) seharusnya pada saat orang tua angkat itu masih hidup ;-----
5. Harus ada upacara pemerasan anak angkat pada saat itu ;-----
6. Seorang anak sentana mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap mereka yang mengangkat sama sebagai anak kandung, ia kehilangan hak-haknya, akan tetapi tidak boleh menjual-jual untuk kepentingan duniawi individu ;-----

Paswara tersebut sampai sekarang masih berlaku dan ditaati oleh warga Desa Pekraman di Bali dan dalam praktek kehidupan paswara tersebut diimplementasikan sebagai berikut ;-----



1. Rembug keluarga kecil (suami-istri) tentang rencana pengangkatan anak ;----
2. Rembug keluarga yang lebih luas (saudara kandung) untuk minta persetujuan tentang pengangkatan anak ;-----
3. Rembug dengan keluarga (orang tua) dan calon anak angkat, dengan tujuan yang sama dan apabila ketiga tahapan ini berhasil dilewati tanpa masalah, dilanjutkan ketahap berikutnya ;-----
4. Pengumuman (pasobyahan) dalam rapat (paruman) banjar atau Desa Pekraman untuk memastikan tidak ada anggota keluarga kepurusa atau warga lain yang keberatan, sesudah itu dilanjutkan dengan langkah berikutnya berupa pelaksanaan upacara peperasan ;-----
5. Pengangkatan anak dapat dikatakan sah menurut Hukum Adat Bali sesudah dilaksanakan upacara peperasan, itu sebabnya anak angkat itu disebut pula dengan istilah sentana peperasan ;-----
6. Walaupun sudah ada upacara peperasan, untuk kepastian hukumnya dilanjutkan dengan penyelesaian administrasi (surat pengangkatan anak) berupa Penetapan Pengadilan ;-----

Dengan demikian maka unsur-unsur pengangkatan anak menurut sistem Hukum Adat Bali tidak terpenuhi oleh karena tidak ada upacara pemerasan dan tidak ada persetujuan keluarga kepurusa, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim menyangkut tentang pengangkatan anak adalah tidak berdasar, dan kaitannya dengan harta warisan I Made Gilik yang berhak adalah Tergugat sebagai ahli waris sah kepurusa ;-----

----- Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut pihak Terbanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tertanggal 14 Agustus 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam menjatuhkan putusannya sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukumnya telah memeriksa dan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dahulu Penggugat maupun oleh Pembanding dahulu Tergugat secara adil dan berimbang (sesuai asas Audi Alteram Partem) dan tidak benar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam putusannya tersebut mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat, hal ini dapat dibaca dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim ;-----

2. Bahwa tidak benar dan disangkal dengan keras apa yang disampaikan Pembanding pada point 2,3,4 dan 5 dalam memori bandingnya dalam pokok perkara dan dapat Terbanding dahulu Penggugat tanggap sebagai berikut ;--

Bahwa berdasarkan uraian silsilah keluarga almarhum Pan Tebeng bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Terbanding dahulu Penggugat dalam persidangan yaitu : I Ketut Murtika, I Made Kawi, I Kaciran, I Made Jedug (penggarap sawah milik I Ketut Rarem) Nyoman Kemir dan didukung oleh keterangan/petunjuk dari Ni Wayan Nyantong dan I Sewa, yang mana Made Gilik merupakan anak kedua dari perkawinan almarhum Pan Tebeng dan almarhum Ni Bunter, dan juga sebagai ahli waris satu-satunya dari almarhum Pan Tebeng dan almarhum Ni Bunter karena kedua adik kandungnya I Nyoman Balik dan I Ketut Reneh orang tua Tergugat memilih kawin keluar ;-----

3. Bahwa almarhum Made Gilik dengan almarhum Ni Wayan Kisid dalam perkawinannya tidak memiliki keturunan (putung) maka untuk melanjutkan garis keturunan (purusa) pasangan I Made Gilik dan Ni Wayan Kisid

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat anak Terbanding dahulu Penggugat yang merupakan anak keturunan dari almarhum I Nyoman Balik yang juga merupakan adik kandung dari almarhum I Made Gilik yang kawin keluar, dan pengangkatan Terbanding dahulu Penggugat sebagai anak angkat almarhum I Made Gilik dan almarhum Ni Wayan Kisid sudah mendapat persetujuan dari keluarga masing-masing dan telah pula mendapatkan pengakuan dari Banjar Pekandelan dan Desa Pekraman Batuan sebagaimana tertuang dalam surat keterangan kelian adat Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati Nomor : 110/B.PKD/2010 tanggal 5 Juli 2010. Dengan adanya pengangkatan Penggugat sebagai anak angkat dari I Made Gilik dan Ni Wayan Kisid, maka menurut Hukum Adat Bali Penggugat adalah ahli waris kepurusa yang sah dari almarhum I Made Gilik dan almarhum Ni Wayan Kisid yang berhyak atas warisan peninggalan almarhum I Made Gilik dan almarhum Ni Wayan Kisid ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan saksama Berita Acara Persidangan, pembuktian para pihak yang berperkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Mei 2014 Nomor :79/Pdt.G/2013/PN.Gir serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi, juga kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi, selanjutnya Pengadilan Tinggi menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa almarhum Pan Tebeng meninggalkan warisan berupa Tanah Pekarangan Desa dan Tanah Tegalan, dan pada sebagian Tanah Pekarangan Desa terdapat bangunan yang ditempati oleh I Ketut Rarem (Penggugat) dan sebagian lagi ditempati oleh I Made Djimat (Tergugat) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa I Ketut Rarem (Penggugat) dan I Made Djimat (Tergugat) adalah keturunan dari Pan Tebeng, yang mana I Ketut Rarem adalah anaknya I Nyoman Balik yang kawin dengan Ni Lungid, dan I Made Djimat adalah anaknya I Ketut Reneh dengan Ni Ketut Cenik ;-----

- Bahwa Tanah Pekarangan Desa seluas 700 M2 telah dikuasai oleh Tergugat sejak tahun 1976, dan pada tanah tegalan telah didirikan bangunan pementasan seni yang dibangun oleh I Made Djimat ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara aquo, selanjutnya Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI :-----

----- Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang bersifat yuridis formal (tidak menyangkut pokok perkara) Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat dinilai sudah tepat dan benar, sehingga putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

DALAM KONPENSI :-----

----- Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai Pengangkatan Anak dan masalah warisan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak yang berperkara adalah orang-orang suku Bali, dan bertempat tinggal di Bali serta dalam kehidupan sehari-hari taat dan tunduk terhadap hukum adatnya, sehingga oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam mengadili perkara ini Pengadilan Tinggi akan menerapkan Hukum Adat Bali ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pokok persengketaan dalam perkara ini adalah mengenai Pengangkatan Anak dan Warisan, maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai pengangkatan anak menurut Hukum Adat Bali ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Mengangkat Anak ((Nyentana/ Sentana) menurut Hukum Adat Bali sebagaimana disebutkan oleh Mr. GDE PANETJE dalam bukunya yang berjudul “Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali” cetakan ke II tahun 1936, halaman 63, ialah suatu jalan untuk membuat suatu jalan kekeluargaan tertentu antara yang mengangkat dan yang diangkat sentana. Bahwa tujuan Lembaga Mengangkat Sentana ialah melanjutkan keturunan dari kepurusa, agar kemudian sesudah yang mengangkat meninggal ada orang yang melakukan abenan mayatnya dan penghormatan pada rohnya didalam sanggah yang mengangkat. Bahwa pengertian sentana adalah anak orang lain yang dijadikan anak seseorang dengan melakukan upacara “meperas” atau “widi widana” sesudah upacara maka anak yang diangkat sentana itu lepas dari keluarga asalnya dan menjadi anggota keluarga Pengangkat Sentana, ia mendapat kedudukan sepenuhnya sebagai anak kandung dari yang mengangkatnya ;-----

----- Menimbang, bahwa “peras” atau “widi widana” ialah upacara adat dengan memakai sajen-sajen yang diselenggarakan oleh seorang Pedanda atau Sulinggih yang bertujuan untuk memutuskan hubungan kekeluargaan seorang anak dengan keluarganya semula dan mengadakan hubungan kekeluargaan baru antara yang diangkat dengan yang mengangkatnya. Bahwa upacara “meperas” ini adalah syarat mutlak bagi sahnya pengangkatan seorang sentana; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Yurisprudensi :-----

1. Keputusan Raad Kerta Bangli tanggal 21 Desember 1937 No. 6/civiel ;-----

2. Keputusan Raad Kerta Singaraja putusan tanggal 21 Pebruari 1941 N0.13/

civiel, dengan tegas mengatakan : “Bahwa anak yang belum diperas, belum sah menjadi sentana, meskipun ia dipelihara dari sejak kecil oleh yang memintanya” ;-----

3. Keputusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Nopember 1953 No. 64/

Pdt mengenai peristiwa dari Desa Ubud, Daerah Gianyar (Pengadilan Negeri Denpasar sejak tahun 1952 mempunyai wilayah yang meliputi seluruh Bali Selatan, termasuk Gianyar) ;-----

- Bahwa Mr. GDE PANETJE dalam bukunya “Aneka Catatan Tentang Hukum Adat Bali” pada halaman 65,67 dan 68 menyatakan bahwa : sesudah upacara meperas selesai pengangkatan sentana pada umumnya disiarkan kepada orang-orang Banjar atau Desa, akan tetapi siaran ini bukanlah syarat mutlak, akan tetapi hanya mempunyai arti pengumuman saja ;-----

- Bahwa selanjutnya menurut Mr. GDE PANETJE menyatakan : jika seorang suami sudah meninggal tanpa meninggalkan anak laki-laki, maka janda boleh mengangkat sentana dengan melakukan pemerasan untuk melanjutkan keturunan suaminya ;-----

- Menurut KORN menyebut pengangkatan yang demikian adalah “POSTHUME ADOPTIE” dan menganggap bagi seorang janda malah suatu kewajiban untuk melakukan pengangkatan demikian jika suaminya meninggal sebelum sempat melakukan pemerasan atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang sentana yang telah dikehendaki semasa masih hidupnya. Hal ini diperkuat oleh Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Denpasar untuk daerah Gianyar tanggal 18 Nopember 1953 Nomor : 64/Pdt. Meskipun suami sewaktu hidupnya belum menunjukkan keinginannya mengangkat sentana kepada seorang tertentu, namun jandanya juga mengangkat sendiri dengan melakukan pemerasan ;-----

- Bahwa I Ketut Artadi, SH.SU. dalam bukunya "Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya" cetakan pertama tahun 1981 halaman 13 dengan mengutip pendapat KORN, bahwa ada beberapa cara pengangkatan anak yang mesti diperbuat ;-----

1. Harus dilaksanakan upacara keagamaan "widi widana" (peras) yang bermakna pemutusan hubungan anak angkat itu dengan ayah kandungnya sendiri ; ia harus bersembah kepada ayah angkatnya ;--
2. Pengangkatan anak harus diumumkan di Banjar ;-----
3. Harus adanya persetujuan keluarga purusa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Hukum Adat Bali tersebut diatas, maka Pengangkatan Anak/Sentana harus dipenuhi beberapa syarat yaitu ;-----

1. Anak angkat harus diambil dari pihak garis laki-laki/purusa sampai derajat kedelapan ;-----
2. Anak angkat harus mendapat persetujuan kepurusa ;-----
3. Pengangkatan anak harus dilaksanakan adanya upacara keagamaan widi widana (pemerasan) yang merupakan syarat mutlak dalam hukum adat Bali dan Yurisprudensi adat Bali ;-----
4. Pengangkatan anak harus diumumkan/disiarkan di Banjar ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara aquo, dan salinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 79/Pdt.G/2013/PN.Gir. maka Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak angkat yang sah dari almarhum I Made Gilik dan almarhum Ni Wayan Kisid berdasarkan surat keterangan kelian Adat Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati No.110/B.PKD/2010 tertanggal 5 Juli 2010 dengan diketahui oleh kelian banjar dinas Pekandelan, Bendesa Desa Pekraman Batuan dan Perbekel Desa Batuan, dan menyatakan Penggugat adalah ahli waris kepurusa yang sah dari almarhum I Made Gilik dan almarhum Ni Wayan Kisid ;-----

----- Menimbang, bahwa menurut surat bukti P.3 yang berupa surat keterangan dari Banjar Pekandelan, Desa Batuan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar No.110/B.PKD/2010 tanggal 5 Juli 2010 dan keterangan saksi-saksi I Ketut Murtika, I Nyoman Pare, I Made Kawi, I Ketut Kaciran, I Wayan Jedug, Nyoman Kemir dan juga I Wayan Sewo, yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak angkat dari I Made Gilik akan tetapi tidak menyebutkan kapan pengangkatan anak tersebut dilaksanakan, dan tidak juga menyebutkan adanya upacara pemerasan atau widi widana yang merupakan syarat mutlak untuk sahnya pengangkatan anak serta Sulinggih siapa yang “Muput” atau memimpin upacara pemerasan tersebut, sehingga bukti P.3 tersebut tidak dapat dijadikan bukti bahwa Penggugat adalah anak angkat dari I Made Gilik : -----

----- Menimbang, bahwa menurut I Ketut Artadi, SH.SU. dalam bukunya “Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya” cetakan keenam halaman 47 menyatakan bahwa upacara meperas atau widi widana penting untuk langkah nyata secara spiritual sebagai upacara pemutusan hubungan anak yang diangkat dengan arwah/orang tua asalnya, sekaligus sebagai langkah penerimaan anak



itu pada leluhur baru, yaitu orang tua pengangkat, upacara widi widana harus dilakukan secara jelas, disaksikan oleh kelian adat, keluarga kepurusa, sehingga tiada keragu-raguan lagi akan/telah tidaknya upacara itu dilaksanakan, setelah itu barulah dilakukan pengumuman di Banjar secara jelas oleh kelian Banjar/Adat, hal yang terakhir ini mengandung makna bahwa antara warga dengan persekutuan tak dipisahkan serta mencegah nantinya untuk hal-hal yang tidak diinginkan, seperti adanya pihak lain yang menyangkal, sehingga dengan demikian maka upacara “meperas atau widi widana” adalah syarat mutlak bagi sahnya pengangkatan anak seorang sentana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena pada waktu Penggugat diangkat anak oleh I Made Gilik tidak terbukti adanya upacara “meperas atau widi widana” sebagai- mana yang diwajibkan oleh Hukum Adat Bali, maka menjadi tidak jelas pula tentang adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh I Made Gilik terhadap Penggugat, dan ketidak jelasan tersebut meliputi ; Kapan pengangkatan anak dilakukan dan siapa Pedanda atau Sulinggih yang memimpin upacara, serta kapan hal tersebut telah diumumkan di Banjar, hal tersebut sesuai dengan keputusan Raad Kerta Singaraja tanggal 21 Pebruari 1941 No. 13/civiel yang dengan tegas mengatakan “Bahwa anak yang belum diperas belum sah menjadi sentana, meskipun ia dipelihara dari sejak kecil oleh yang memintanya” ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas, oleh karena syarat mutlak upacara “meperas atau widi widana” belum dilakukan, maka menurut hemat Majelis Hakim tingkat banding pengangkatan anak yang dilakukan oleh I Made Gilik terhadap Penggugat belum memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Hukum Adat Bali, sehingga oleh karena itu maka pengangkatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut belum sah menurut Hukum Adat

Bali ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menerima memori banding dari Pemanding semula Tergugat Konkensi/Penggugat Rekonkensi dan berpen- dapat bahwa Terbanding semula Penggugat Konkensi/Tergugat Rekonkensi tidak dapat membuktikan akan dalil-dalil gugatannya, sehingga oleh karena itu maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, dan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 79/Pdt.G/2013/PN.Gir. tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga harus dibatalkan dan selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

DALAM REKONPENSİ :-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat Rekonkensi dalam gugatan Rekonkensiya mendalilkan bahwa dirinya merupakan ahli waris dari I Ketut Reneh yang merupakan ahli waris kepurusa, sehingga penguasaan Tanah Pekarangan Desa seluas ± 1.300 M2 (kurang lebih seribu tiga ratus meter persegi) oleh Tergugat Rekonkensi dengan batas-batas ;-----

- Sebelah Utara : Tanah milik Dewa Gede Oka ;-----

- Sebelah Timur : Jalan ;-----

- Sebelah Selatan : Jalan ;-----

- Sebelah Barat : Tanah milik Made Dana ;-----

Adalah perbuatan yang melawan

hukum ;----- Menimbang, bahwa

sebagaimana telah dipertimbangan diatas bahwa yang menjadi pokok persengketaan kedua belah pihak adalah tanah warisan dari almarhum Pan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tebeng berupa tanah tegalan seluas ± 2850 M2 (lebih kurang dua ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan tanah pekarangan desa seluas ± 700 M2 (lebih kurang tujuh ratus meter persegi), sehingga gugatan Penggugat Rekompensi mengenai tanah pekarangan desa seluas ± 1300 M2 (lebih kurang seribu tiga ratus meter persegi) yang dikuasai oleh Tergugat Rekompensi adalah diluar materi perkara gugatan Kompensi ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekompensi terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat Rekompensi seluas ± 1300 M2 (lebih kurang seribu tiga ratus meter persegi) tidak ternasuk materi dalam perkara gugatan Kompensi, sehingga oleh karena itu maka gugatan Rekompensi dari Penggugat Rekompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi (Terbanding) adalah pihak yang dikalahkan maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;---

----- Mengingat akan ketentuan dalam pasal 199 R.Bg. serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :-----

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat Kompensi/Penggugat Rekompensi ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal 6 Mei 2014 Nomor : 79/Pdt.G/2013/PN.Gir. yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat ;-----



DALAM POKOK PERKARA :-----

DALAM KONPENSI :-----

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menyatakan gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi tidak dapat diterima ;-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :-----

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat pertama sebesar Rp. 1.316.000,- (satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari KAMIS, tanggal 23 OKTOBER 2014 oleh kami : I NENGGAH SURIADA, SH.M.Hum. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sebagai Ketua Majelis, dengan H. SURYANTO, SH.M.Hum. dan SISWANDRIYONO, SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 23 September 2014 Nomor : 136/Pen.Pdt/2014/PT.Dps. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA, tanggal 4 NOPEMBER 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh I KETUT SUDARSANA, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

t.t.d.

H. SURYANTO, SH.M.Hum.

I NENGAH SURIADA, SH.M.Hum

t.t.d.

SISWANDRIYONO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

t.t.d.

I KETUT SUDARSANA, SH.MH

Perincian biaya ; -----

1. Meterai	; -----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	; -----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	; -----	Rp. 139.000,-

Jumlah ; ----- Rp. 150.000,

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar

IONI EFFENDI, SH.MH.

NIP. 19610426 198402 1 001